



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 6305080503970003, tempat dan tanggal lahir Sambung Makmur, 05 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Miawa RT 004 RW 002 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. 6305086802030001, tempat dan tanggal lahir Miawa, 21 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Miawa RT 004 RW 002 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Februari 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam register perkara Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu, tanggal 01 Maret 2022

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **AYAH PEMOHON II** dan yang menjadi penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah **PENGHULU** dengan mahar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, Nomor: 140/058/SKN/MWA/II/2022 tanggal 10 Februari 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK, lahir tanggal 25 Oktober 2019;**
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Piani Kabupaten Tapin dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dikantor Urusan Agama Kecamatan Piani Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Terdaftar dari Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Nomor: 31/Kua.17.04-09/PW.01/02/2022
tanggal 14 Februari 2022;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Perkawinan dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;
8. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140/059/SKTM/MWA/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Miawa, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, maka Pemohon mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;
9. Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017 di Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilaksanakan pengadilan telah mengumumkan pengesahan nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu tanggal 2 Maret 2022, selama 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pemikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6305080503970003 atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tertanggal 9 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6305086802030001 atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tertanggal 10 maret 2020. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305081908190001, atas nama kepala keluarga **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tertanggal 11 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor : 140/058/SKN/MWA/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Miawa, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, tertanggal 10 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 31/Kua.17.04-09/PW.01/02/2022 tanggal 14 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, tertanggal 14 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.5;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu



B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt 004 RW 002 Desa Miawa Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Miawa pada tanggal 31 Desember 2017;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu PENGHULU dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
 - Bahwa Saksi pemikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pemikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Piani;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Rt 004 RW 002 Desa Miawa Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Bibi Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Miawa sekitar akhir tahun 2017;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu PENGHULU dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I ;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Piani;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantau sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara Permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu*";

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017, di Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II dan yang menjadi penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah PENGHULU dengan mahar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Rantau untuk mengurus kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1, sampai dengan P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, membuktikan bahwa Para

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tapin sehingga Pengadilan Agama Rantau berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut termasuk kategori Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Miawa bukan Akta Autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 31 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan, bukti tersebut merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Piani yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Piani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 yang isinya relevan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171, 172, 175, 308, dan 309 RBg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 2017 di Desa Miawa;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **AYAH PEMOHON II**;
- Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **PENGHULU**;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** keduanya beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pemikahan Para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah dua orang dewasa bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalībin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushul Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا
Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum Negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon **dapat dikabulkan**, sehingga pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana angka 2 amar penetapan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Piani, sebagaimana angka 3 amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Rantau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017 di Desa Miawa Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rantau Tahun Anggaran 2022;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Saban 1443 Hijriah oleh **Mawardi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Taufik Rahman, S.H.I.** dan **Muhammad Wildi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Mawardi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Taufik Rahman, S.H.I.

Muhammad Wildi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosehan Rizani, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)